



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 110-K/PM II-08/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : NANDA PRANATA SITEPU
Pangkat/NRP : Serda/21150227880794
Jabatan : Bamon Ranum 2 Sibengran Ton 2/II
Kesatuan : Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru, 28 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Remaja Denpal Divif 1 Kostrad, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong, Depok Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenpal Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/II/2021 tanggal 8 Januari 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandenpal Divif 1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/4/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-04/A-04/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/63/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor : 110-K/PM II-08/AD/VII/2021



2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/49/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/110-K/PM II-08/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/110/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/110-K/PM II-08/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada persidangan pertama tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa pada persidangan berikutnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan telah memanggil kembali Terdakwa untuk hadir dipersidangan secara sah dan patut menurut undang-undang namun Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kembali menghadap persidangan kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan surat panggilan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/1967/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2006/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor B/2068/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor : 110-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Surat Panggilan Sidang dari Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Dandenpal Divif 1 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai Surat Nomor R/47/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang menerangkan Terdakwa a.n Serda Nanda Pranata Sitepu NRP 2115022780794 Ba Denpal Divif 1 Kostrad, tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa Serda Nanda Pranata Sitepu NRP 2115022780794 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/49/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, maka demi tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, perkara Terdakwa dapat diajukan lagi ke persidangan sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor : 110-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta terhadap Terdakwa atas nama Nanda Pranata Sitepu, Serda NRP 2115022780794 tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturinda, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturinda, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor : 110-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor : 110-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)